

TARGET SELESAI 15 BULAN, PEMBANGUNAN UNDERPASS HM YAMIN DIMULAI



Sumber Gambar : www.suaratani.com

SuaraTani.com – Medan| Pembangunan underpass Jalan HM Yamin, tepatnya di persimpangan Jalan Jawa- Jalan Gaharu yang masuk ke wilayah administrasi Kecamatan Medan Timur resmi dimulai. Pembangunan underpass pertama di Medan yang sepenuhnya menggunakan dana APBD diawali dengan seremonial peletakan batu pertama (groundbreaking) yang dilakukan Wali Kota Bobby Nasution, Kamis (28/9/2023).

Total biaya pembangunan underpass yang panjangnya 426 meter dengan lebar 10 meter dan panjang terowongan (tunnel) 26 meter ini adalah Rp170.653.456.600. Pembangunan underpass dengan sistem multiyears ini direncanakan akan selesai dalam waktu 15 bulan dan nantinya memiliki fasilitas pendukung. Seperti rumah genset, pompa dan reservoir yang berfungsi untuk menampung aliran air hujan sehingga tidak terjadi genangan air. Selain itu di sisi underpass juga akan dibangun jalur pedestrian.

Wali Kota Bobby Nasution, dalam sambutannya mengatakan pembangunan underpass di jalan HM Yamin ini merupakan penambahan kapasitas jalan yang dilakukan Pemko Medan. Tentunya dalam pembangunan ini dibutuhkan dukungan seluruh masyarakat termasuk stakeholder.

"Alhamdulillah semua pekerjaan pembangunan infrastruktur untuk dilakukan untuk masyarakat kota Medan disupport penuh oleh stakeholder. Sebab diketahui banyak utilitas yang harus dipindahkan ataupun digeser dan pastinya agak sedikit terganggu dalam pembangunan," jelas Bobby Nasution. Menurut Bobby Nasution, pembangunan underpass ini untuk memenuhi kebutuhan dari warga Medan untuk mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Selain itu berdampak juga terhadap perekonomian.

"Dari jumlah penduduk kota Medan terdapat 4,7 juta lebih perjalanan internal ditambah lagi commuter yang ada sehingga diperlukan penataan lalu lintas. Oleh sebab itu dari total APBD Kota Medan yang mencapai Rp 7 Triliun kita lakukan pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat," tuturnya. Bobby Nasution meminta dukungan dan doa seluruh masyarakat agar pelaksanaan pembangunan underpass pertama yang murni menggunakan dana APBD Kota Medan ini bisa terselesaikan dengan baik dan optimal sehingga pemanfaatan bisa dirasakan masyarakat.

"Mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar pembangunan underpass ini terselesaikan dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat," ujar Bobby Nasution.

Sebelumnya Kadis SDABMBK, Topan Obaja Putra Ginting, dalam laporannya menjelaskan pembangunan underpass ini untuk mengatasi kepadatan arus lalu lintas di wilayah tersebut. Apalagi, perubahan arus lalu lintas di Kota Lama Kesawan, sehingga diperlukan pembangunan perlintasan tidak sebidang ini. Dengan adanya underpass ini, nantinya Kota Medan memiliki 2 underpass, yang satunya berada di kawasan Titi Kuning, Medan Johor. *(wulandari)**Sumber**

Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan Bobby Nasution menargetkan pembangunan underpass atau jalan bawah tanah di Jalan HM Yamin, tepatnya simpang Jalan Jawa-Jalan Gaharu, Medan, Sumatera Utara selesai dalam waktu 15 bulan. "Terima kasih atas dukungan semua pihak, termasuk berkaitan dengan jaringan utilitas, sehingga pembangunan underpass ini dapat kita wujudkan dalam 15 bulan," kata Bobby dalam peletakan batu pertama pembangunan underpass Jalan HM Yamin, di Medan, Kamis (28/9).

Underpass ini, kata dia, menjadi underpass pertama yang dibangun menggunakan APBD Kota Medan karena APBD haruslah dikelola, dan diperuntukkan kepentingan warga Kota Medan. Data Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan menyebut pembangunan underpass Jalan HM Yamin dengan pembiayaan skema tahun jamak APBD Kota Medan 2023 dan 2024 total Rp170.653.456.600.

Underpass ini memiliki panjang 426 meter, dengan lebar 10 meter, dan terowongan 26 meter serta dilengkapi fasilitas pendukung, seperti rumah genset, pompa, dan reservoir berfungsi menampung aliran air hujan. "Kenapa ini dibuat? Karena APBD Kota Medan yang sebesar Rp7 triliun lebih harus digunakan untuk hal-hal yang memang bisa dirasakan masyarakat manfaatnya," ujar Bobby pula.

Dia melanjutkan, jika APBD Kota Medan digunakan untuk memperbaiki fasilitas yang tidak bisa dinikmati masyarakat atau tidak ada yang dibangun, maka Pemkot Medan tidak bekerja. Pembangunan underpass Jalan HM Yamin ini dilakukan dengan estimasi

pengerjaan di atas 12 bulan. "Kemungkinan selesai 15 bulan. Mudah-mudahan semuanya lancar," katanya lagi.

Wali Kota Medan itu menegaskan dampak pembangunan underpass kemungkinan menimbulkan kemacetan, maka Dinas Perhubungan Kota Medan telah berkoordinasi dengan Satlantas Polrestabes Medan. "Setiap pengerjaan program pembangunan pasti ada dampaknya. Tetapi pasti kami sudah lakukan koordinasi, kalau memang ada arus lalu lintas yang dialihkan," ujarnya pula.

Pihaknya berharap pembangunan underpass ini bisa didukung seluruh lapisan masyarakat, sehingga proses pengerjaan terlaksana dengan baik. "Mudah-mudahan, siapa pun melewati nanti, menjadi kebaikan baginya dan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya," kata Bobby pula.

Berita:

1. <https://www.suaratani.com/2023/09/target-selesai-15-bulan-pembangunan.html>,
Jumat, 27 Januari 2023.
2. <https://sumut.antaraneews.com/berita/547992/wali-kota-medan-targetkan-pembangunan-underpass-jl-hm-yamin-15-bulan>, Jumat, 29 September 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Pasal 1 angka 5, angka 17, dan angka 76:

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
76. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 4, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 huruf e, Pasal 29 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) huruf a, Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 34.

Pasal 16 ayat (2)

Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.

Pasal 17

Pengaturan Jalan Umum meliputi:

- a. pengaturan Jalan secara umum;
- b. pengaturan Jalan nasional;
- c. pengaturan Jalan provinsi;
- d. pengaturan Jalan kabupaten;
- e. pengaturan Jalan kota; dan
- f. pengaturan Jalan desa.

Pasal 29

- (1) Pembangunan Jalan Umum ditujukan guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing, baik untuk Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, maupun Jalan desa.
- (2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembangunan Jalan baru;
 - b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.

Pasal 30

- (1) Pembangunan Jalan Umum meliputi pembangunan Jalan secara umum serta pembangunan Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.
- (2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pengadaan tanah;
 - d. pelaksanaan konstruksi;
 - e. pengoperasian Jalan; dan/ atau
 - f. preservasi Jalan.
- (3) Sebagian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Jalan Umum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada

tingkatan di bawahnya dan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penyusunan program Pembangunan Jalan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, ataupun desa meliputi:
 - a. Pembangunan Jalan baru; dan
 - b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.
- (2) Penyusunan program Pembangunan Jalan harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik.
- (3) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana tata ruang.
- (4) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pengelompokan status Jalan.

Pasal 33

- (1) Anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Pusat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Umum bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. belanja kementerian/ lembaga;
 - b. transfer ke daerah dan dana desa; dan/atau
 - c. pembiayaan lainsesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 34

Dalam mengelola anggaran Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan Jalan.